



**PUTUSAN**

**Nomor 804/PDT/2023/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**SAMSUL ARIFIN**, Umur : 39 Tahun, Pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sunan Ampel, RT.002, RW.006, Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Satriyo H. Miguno, S.Sos., S.H., dan Mohammad Untung, S.H., Para Advokad pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum "SATRIYO H. MIGUNO & REKAN" beralamat di Jalan Citarum Kav Baru No.30 Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Nopember 2023 sebagai Pembanding semula Tergugat;

L a w a n :

**AGUS MARJAN**, Umur: 46 Tahun, Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan swasta, bertempat tinggal di Komp. Citra Raya Blok M 23/ 29 RT.018 RW.003, Kelurahan Dukuh, kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Dadang Handayani, S.H., M.H., C.P.Arb, C.P.M., CDBP., "dan kawan-kawan" Advokad/Konsultan Hukum pada Law Firm "SASTRA YUDA & PARTNERS", beralamat di Jalan Ki Ajurum Gg. Pertambangan Cipocok Tegal, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2023 sebagai Terbanding semula Penggugat;

*Hal 1 dari 6 hal Putusan Nomor 804/PDT/2023/PT SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PT. PEACE GLOBAL SUKSES**, beralamat di Jalan Lodan Raya No.29 Ancol Barat, Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

**DWIANA JULIASTUTI, S.H.**, Pekerjaan: Notaris, beralamat kantor di Jalan Mohammad Saleh 47 Kota Probolinggo, Propinsi Jawa Timur, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 804/PDT/2023/PT SBY. Tanggal 7 Desember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 804/PDT/2023/PT SBY. Tanggal 7 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Telah membaca berkas perkara Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pbl, tanggal 23 Oktober 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pbl, tanggal 23 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga, surat-surat/Akta perjanjian antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, menurut hukum perjanjian jual beli tertanggal 26 Januari 2021, antara lain:

Hal 2 dari 6 hal Putusan Nomor 804/PDT/2023/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta "Perjanjian Ikatan Jual Beli" Nomor: 94 tanggal 26 Januari 2021;
- Akta "Kuasa Untuk Menjual" Nomor : 95 tanggal 26 Januari 2021;
- Akta "Perjanjian Pengosongan" Nomor : 97 tanggal 26 Januari 2021;

atas sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Sunan Ampel, Rt 002, Rw 006, Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo - Jawa Timur, sebagaimana terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik No. 951 seluas 150 M<sup>2</sup>, tanggal 27 Juli 2012 atas nama : Samsul Arifin (Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Jalan Sunan Ampel
  - Sebelah Timur : Tanah/rumah milik Juhairiyah;
  - Sebelah Selatan : Saluran air;
  - Sebelah Barat : Tanah/rumah milik Yulis Anisa
3. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (Samsul Arifin) merupakan perbuatan Cidera Janji/Wanprestasi dan sangat merugikan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
  4. Menyatakan sah pelepasan hak dengan mekanisme jual beli antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Samsul Arifin) sebagai penjual dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Agus Marjan) sebagai pembeli terhadap sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Sunan Ampel, Rt 002, Rw 006, Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Milik No. 951 seluas 150 M<sup>2</sup>, tanggal 27 Juli;
  5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;

Hal 3 dari 6 hal Putusan Nomor 804/PDT/2023/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.746.500,00 (Satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pbl, diucapkan pada tanggal 23 Oktober 2023 kuas a Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pbl., tanggal 6 Nopember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo, Permohonan tersebut tidak disertai dengan memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat didalam permohonan bandingnya sampai perkara a quo diberikan putusan tidak mengajukan memori banding sebagai alasan/keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pbl., tanggal 23 Oktober 2023,

**Hal 4 dari 6 hal Putusan Nomor 804/PDT/2023/PT SBY.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, yaitu telah mempertimbangkan semua dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan, sehingga dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pbl., tanggal 23 Oktober 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Probolinggo 9/Pdt.G/2023/PN Pbl, tanggal 23 Oktober 2023, yang dimohonkan banding;
- 3 Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 5 dari 6 hal Putusan Nomor 804/PDT/2023/PT SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **21 Desember 2023** yang terdiri dari **Mulyanto, SH** sebagai Hakim Ketua., **Dina Krisnayati, S.H.**, dan **Sigit Priyono, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Muhammad Jufri, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Dina Krisnayati, S.H.**

**Mulyanto, SH.**

**Sigit Priyono, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Jufri, S.H.,M.H.**

Perincian biaya:

1. Meterai .....Rp. 10.000,00
  2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
  3. Biaya Proses .....Rp.130.000,00
  4. Jumlah .....Rp.150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal **6** dari **6** hal Putusan Nomor 804/PDT/2023/PT SBY.